



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga tarif retribusinya perlu disesuaikan dan ditambah ketentuan-ketentuan baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah tersebut, yang perubahannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 Nomor 3/B);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 Nomor 3/B), diubah sebagai berikut :

1. Pada Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;

10. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
11. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala;
13. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian bagi kendaraan yang diuji di luar wilayah domisili kendaraan tersebut;
14. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan;
15. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus;
16. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala terbuat dari plat yang berisi kode dan nomor uji serta masa berlaku;
17. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa stiker atau tulisan dengan cara pengecatan yang menunjukkan masa berlaku uji berkala dan data berat serta daya angkut yang ditempatkan pada samping kiri kanan kendaraan;
18. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
19. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
20. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji;
21. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
22. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
24. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor;

25. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
 26. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
 27. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
 28. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 29. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 30. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
 31. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 32. Masa Berlaku Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan layanan pengujian kendaraan bermotor;
 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi;
 34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda;
 35. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
 - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Biaya Uji dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg, yaitu sebesar Rp 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan termasuk biaya pendaftaran uji;
 - b. Biaya Uji dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg, yaitu sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kendaraan termasuk biaya pendaftaran uji;
 - c. Biaya Uji kereta gandengan atau kereta tempelan, yaitu sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap kendaraan termasuk biaya pendaftaran uji.
 - (3) Disamping retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya pengadaan tanda uji sebagai berikut :
 - a. Buku Uji sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan;
 - b. Plat Uji sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) setiap kendaraan;
 - c. Pengadaan Tanda Samping sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kendaraan.
 - (4) Pergantian Buku Uji dikarenakan ;
 - a. Perubahan data dan/atau pembaharuan, dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Rusak dan/atau tidak terbaca, dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Hilang, dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - (5) Rekomendasi uji pertama, status penggunaan dan rubah bentuk kendaraan wajib uji dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - (6) Rekomendasi mutasi keluar daerah maupun mutasi masuk dari luar daerah, dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - (7) Rekomendasi numpang uji keluar daerah, dikenakan biaya retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (2).
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan harus sesuai peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang merupakan kendaraan wajib uji.
 - (2) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. mobil barang/kendaraan khusus melalui rekomendasi peruntukan mobil barang/kendaraan khusus sebagai kendaraan umum atau bukan umum;
 - b. mobil bus atau mobil penumpang melalui rekomendasi trayek/operasi pelayanan angkutan penumpang umum.
 - (3) Untuk memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian berupa pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
 - (4) Pemilik atau pemegang kendaraan wajib uji, wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya sesuai domisili kepada pelaksana pengujian kendaraan bermotor untuk dijadwalkan pengujiannya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan untuk uji pertama dan untuk uji berkala selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlakunya uji.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Rekomendasi peruntukan mobil barang/kendaraan khusus sebagai kendaraan umum atau bukan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Rekomendasi peruntukan mobil bus atau mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan izin trayek/izin operasi angkutan penumpang umum.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bagi kendaraan yang telah mendapatkan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), wajib:

- a. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas, apabila:
 1. terjadi kehilangan atau kerusakan tanda lulus uji (buku uji/plat uji);
 2. kendaraan dimutasikan atau numpang uji ke daerah lain;
 3. pada masa berlaku uji kendaraan berakhir tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- b. melaksanakan uji berkala lagi/uji ulangan, meskipun masa uji belum berakhir, apabila:
 1. ada perubahan spesifikasi teknis kendaraan yang tidak sesuai dengan data kendaraan dalam buku uji;
 2. mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam buku uji.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Disahkan di Bangkalan
pada tanggal 7 Agustus 2009



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2009

NOMOR 1/C